

GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal **16 Juli 2025**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|-----------|----------------|
| <i>sl</i> | <i>✓</i> |

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

- Pengajuan, Penyaluran,Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|-----------|----------------|
| <i>sl</i> | <i>✓</i> |

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|---|
| sl |  |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp27.849.277.959.000,00 bertambah sebesar Rp716.920.614.000,00 sehingga menjadi rincian sebagai berikut :

| | | |
|----|--|------------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah Rp28.566.198.573.000,00: | |
| 1. | Semula | Rp26.831.571.343.000,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp 398.571.410.000,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 27.230.142.753.000,00 |
| b. | Belanja Daerah: | |
| 1. | Semula | Rp 27.849.277.959.000,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp 716.920.614.000,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 28.566.198.573.000,00 |
| | Surplus/(Defisit) | Rp (1.336.055.820.000,00) |
| c. | Pembiayaan Daerah | |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | |
| a) | Semula | Rp 1.087.706.616.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp 318.349.204.000,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 1.406.055.820.000,00 |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | |
| a) | Semula | Rp 70.000.000.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 70.000.000.000,00 |
| | Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 1.336.055.820.000,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | NIHIL |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah: | |
| 1. | Semula | Rp 18.216.864.276.000,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp 377.198.349.000,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 18.594.062.625.000,00 |
| b. | Pendapatan transfer: | |
| 1. | Semula | Rp 8.591.957.067.000,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp 18.529.689.000,00</u> |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp 8.610.486.756.000,00 |

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 22.750.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 2.843.372.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 25.593.372.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 15.471.102.880.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 15.471.102.880.000,00 |

b. Retribusi daerah:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.678.236.270.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 372.451.090.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 2.050.687.360.000,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 687.553.929.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 198.349.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 687.752.278.000,00 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 379.971.197.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 4.548.910.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 384.520.107.000,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 8.591.957.067.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 18.529.689.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 8.610.486.756.000,00 |

b. Transfer antar daerah NIHIL

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah :

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 22.750.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 2.843.372.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 25.593.372.000,00 |

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

- b. Dana darurat NIHIL
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan NIHIL

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 16.165.486.886,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 385.487.216.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 16.550.974.102.000,00 |

- b. Belanja modal :

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.703.224.650.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 74.046.028.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 1.777.270.678.000,00 |

- c. Belanja tidak terduga :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 25.158.773.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 25.158.773.000,00 |

- d. Belanja transfer :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 9.955.407.650.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 257.387.370.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 10.212.795.020.000,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai :

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 7.573.527.979.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (358.630.736.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 7.214.897.243.000,00 |

- b. Belanja barang dan jasa :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 5.765.363.499.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 719.712.880.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 6.485.076.379.000,00 |

- c. Belanja bunga NIHIL
- d. Belanja subsidi :

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>400.000.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 1.400.000.000,00 |
| e. Belanja hibah : | | |
| 1. Semula | Rp | 2.788.812.408.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>15.344.828.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 2.804.157.236.000,00 |
| f. Belanja bantuan sosial : | | |
| 1. Semula | Rp | 36.783.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>8.660.244.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 45.443.244.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri dari atas :

| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| a. Belanja modal tanah : | | |
| 1. Semula | Rp | 10.284.399.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>2.363.083.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 12.647.482.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin : | | |
| 1. Semula | Rp | 779.101.884.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>102.835.584.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 881.937.468.000,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan : | | |
| 1. Semula | Rp | 421.986.324.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(864.249.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 421.122.075.000,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi : | | |
| 1. Semula | Rp | 378.283.921.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(4.000.877.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 374.283.044.000,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya : | | |
| 1. Semula | Rp | 112.157.064.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(25.861.254.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 86.295.810.000,00 |
| f. Belanja modal aset lainnya : | | |
| 1. Semula | Rp | 1.411.058.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(426.259.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 984.799.000,00 |

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri dari atas :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp 25.158.773.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 25.158.773.000,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari atas :

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. Semula | Rp 6.907.335.038.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 223.838.773.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 7.131.173.811.000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1. Semula | Rp 3.048.072.612.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 33.548.597.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 3.081.621.209.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.087.706.616.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 318.349.204.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 1.406.055.820.000,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 70.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 70.000.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri terdiri atas :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : | |
| 1. Semula | Rp 581.837.216.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 318.349.204.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp 900.186.420.000,00 |

b. Pencairan Dana Cadangan :

| | |
|-----------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 505.869.400.000,00 |
|-----------|-----------------------|

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | 0,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | <u>Rp</u> | 505.869.400.000,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | NIHIL |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | | NIHIL |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | NIHIL |
| f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | | NIHIL |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah :

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Semula | <u>Rp</u> | 70.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | 0,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | <u>Rp</u> | 70.000.000.000,00 |

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

c. Pemberian Pinjaman Daerah

d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan Perubahan APBD.
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD.

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|---|
| sl |  |

- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
- m. Lampiran XII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- n. Lampiran XII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

| Ka BPKAD | Ka. Biro Hukum |
|----------|----------------|
| sl | |